

## STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perorangan masyarakat: fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. 2. Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akte pendirian (perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik), surat kuasa dari lembaga bermaterai.
2	Prosedur	<pre>           graph TD             A([Pemohon: mengisi formulir, melampirkan persyaratan]) --&gt; B{ULP: Memverifikasi}             B --&gt; A             B --&gt; C[SPI, UPG, subbag/fungsional terkait menindaklanjuti pengaduan]             C --&gt; D[ULP: Petugas Jaga menerima hasil tindak lanjut]             D --&gt; E([Pemohon: Menerima hasil tindak lanjut])           </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	segera, atau paling lama 60 hari kerja dan jika dibutuhkan dapat ditambahkan jumlah hari sesuai kebutuhan
4	Biaya	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan
6	Pengaduan	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I Yogyakarta            Jl. Brigjen Katamso, 139 (Dalem Jayadipuran),            Yogyakarta 55152</p> <p>Telepon : (0274) 373241 / 379308            email : bpnb.diy@kemdikbud.go.id</p> </div>